

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU  
Jalan : R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 272791 Indramayu 45211

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3461 /L02.20/DS/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
“TK CENDRAWASIH” KEC. JUNTINYUAT KAB. INDRAMAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak “CENDRAWASIH” LKMD Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor : 15/LKMD/12/1998, tanggal 10 Desember 1998.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu membeberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989; 2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 Tahun 1990; b. Nomor 38 Tahun 1992; c. Nomor 39 Tahun 1992; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1992; b. Nomor : 0486/U/1992; c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995; d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tgl, 2 Juli 1991 No : 4677/C/L/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak. 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jawa Barat tanggal, 31 Juli 2000 Nomor : 6094a/I02.6/LL/2000 perihal Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak. 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Juntinyuat Nomor : 421.1/799/Kesra/2000 tanggal 12 Juli 1999. 4. Rekomendasi Kepala Kandepdiknas Kecamatan Juntinyuat Nomor : 444/I02.20.09/DS/2000 tanggal, 5 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Izin kepada :  
Nama Yayasan : LKMD Ds. Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu  
Alamat : LKMD Ds. Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama : Cendrawasih Kecamatan Juntinyuat  
Alamat : Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu

**Mulai Tahun Pelajaran** : 2000/2001

**Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami semua kententuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Indramayu.

**Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketantuan penyelenggaran Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .


**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU  
Pada tanggal : 29 Nopember 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat  
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional  
Kabupaten Indramayu,

Drs. ADANG SOMADIN  
NIP. 130320478



Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat,
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat,
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Juntinyuat Kabupaten Indramayu.